



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PENDAPATAN PADA POS RETRIBUSI

DAERAH DI GAMPONG ALUE MERBAU KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pengelolaan pendapatan pada Pos Retribusi Daerah di Gampong Alue Merbau Kota Langsa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa;
 - b. bahwa berhubung biaya Operasional terhadap Pengelolaan Pos Restribusi tersebut tidak dianggarkan dalam APBK tahun 2010 maka untuk memenuhi azas pengelolaan keuangan antara lain, tertibnya Administrasi Penerimaan Daerah pada Pos tersebut, dipandang perlu mengatur tata cara Pengelolaan Pendapatan pada Pos Retribusi Daerah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan suatu Peraturan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENDAPATAN PADA POS RETRIBUSI DAERAH DI GAMPONG ALUE MERBAU KOTA LANGSA

Pasal 1

- (1) Semua penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK).
- (2) Penerimaan Pendapatan Pada pos Retribusi Daerah di Alue Merbau tidak dapat digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali apabila ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan Pendapatan Pada Pos Retribusi Daerah di Gampong Alue Merbau Kota Langsa berupa uang atau cek harus disetor paling lama 1 (satu) hari kerja ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Langsa dengan Nomor Rekening 01.02.803.482.3 pada PT. Bank BPD Aceh Cabang Langsa.

Pasal 2

- (1) Pengeluaran biaya operasional Pos Retribusi Daerah Gampong Alue Merbau termasuk biaya Keperluan lain-lain guna untuk kelancaran operasional pos dimaksud dapat dikembalikan kepada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian Kota Langsa dengan melampirkan bukti-bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 3

- (1) Pengembalian biaya operasional Pos Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terlebih dahulu diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh Pejabat

Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Langsa.

- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak boleh melebihi dari jumlah biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
- (3) Sisa lebih pendapatan dan pembiayaan operasional pos tersebut adalah sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun sekurang-kurangnya sebagaimana target PAD yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Untuk permintaan pembayaran, Pengguna Anggaran Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Langsa, mengajukan SPM kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (2) Pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. SPM Uang Persediaan (SPM-UP);
 - b. SPM Ganti Uang (SPM-GU);
 - c. SPM Tambahan Uang (SPM-TU);
 - d. SPM Langsung (SPM-LS).

Pasal 5

- (1) Bendahara Penerimaan wajib mempertanggungjawabkan terhadap seluruh penerimaan kas Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Langsa selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Sistem pelaporan/pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Penerimaan Pos tersebut sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 19 Maret 2010 merupakan tanggung jawab pengelolaan sebelumnya dan atau Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Langsa.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9.....



Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 20 Maret 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 4 Mei 2010 M
19 Jumadil Awal 1431


WALIKOTA LANGSA,



ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 4 Mei 2010 M
19 Jumadil Awal 1431 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,



SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2010 NOMOR 256